



## **BUPATI TEMANGGUNG**

### **PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

**NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI  
MASYARAKAT MISKIN NON JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin khususnya masyarakat miskin yang tidak bertanggung dalam Jaminan Kesehatan Masyarakat, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Temanggung ;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan perbaikan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73 );
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2);

11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor 441.91/06/20.1/4 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN NON JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Peserta adalah masyarakat miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas).
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non kuota di Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PPK.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
9. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur.
10. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Rawat inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau

- pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
12. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan di bayarkan oleh Dinas kesehatan lewat rekening Rumah Sakit.
  13. Pelayanan Rawat jalan adalah Pelayanan rawat jalan dilaksanakan di Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung.
  14. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan rawat inap dilaksanakan di kelas III (tiga) Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit yang telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas) di Puskesmas dan Non Rumah Sakit Umum Daerah Temanggung.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud dari dilaksanakannya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas di Kabupaten Temanggung adalah membantu masyarakat miskin non Jamkesmas di Kabupaten Temanggung yang membutuhkan biaya perawatan/pengobatan di Puskesmas maupun rumah sakit .
- (2) Tujuan dari dilaksanakannya Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
  - a. Tujuan umum Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung;
  - b. Tujuan khusus Memberikan bantuan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat miskin di Kabupaten Temanggung yang tidak terdaftar dalam kuota Jamkesmas.

## BAB IV

### SASARAN KEGIATAN

#### Pasal 4

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh penduduk Kabupaten Temanggung yang berasal dari rumah tangga miskin yang belum masuk dalam kepesertaan Jamkesmas atau yang memerlukan bantuan perawatan baik rawat jalan, rawat inap.

## BAB V

### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 5

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan bagi yang menjalani :

**a. Rawat jalan di Puskesmas.**

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.
2. Laporan Kunjungan dari Puskesmas yang meliputi :
  - Nama Penderita;
  - Alamat;
  - Tanggal Kunjungan;
  - No CM;
  - Diagnose; dan
  - Tindakan / Pengobatan.

**b. Rawat inap sebagai berikut:**

1. Surat pengantar dari Kepala Desa/Kelurahan;
2. Ceklist verifikasi RTM (Rumah Tangga Miskin);
3. Surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Tim PJKMM (Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin) mengetahui Kepala Desa/Kelurahan, Kepala Puskesmas serta camat;
4. Surat perintah mondok (jika rawat inap tingkat pertama)/Rujukan dari Puskesmas (jika rawat inap tingkat lanjut),/Rujukan berjenjang (jika rawat inap di Rumah Sakit tipe B/rujukan);
5. Fotocopy KTP penderita atau KTP Kepala keluarga jika penderita masih anak-anak; dan
6. Fotocopy kartu keluarga.

## BAB VI

### BESARAN BANTUAN DAN ALOKASI BANTUAN

#### Bagian Kesatu

#### Besaran bantuan Rawat Inap di Rumah sakit

#### Pasal 6

1. Besarnya bantuan pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas dengan biaya perawatan kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan bantuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Besarnya bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non Jamkesmas dengan biaya perawatan lebih dari Rp. 10.000.000,-

- (sepuluh juta rupiah) diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Besar bantuan rujukan pasien ke rumah sakit rujukan Jamkesda mengikuti kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu 40 % (empat puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Provinsi Jawa Tengah, dan 30 % (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan 30 % (tiga puluh persen) Sharing Pasien.
  - (4) Besar bantuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten Temanggung.

## Bagian Kedua

### Alokasi Bantuan Pasal 7

Alokasi bantuan meliputi :

- a. Bantuan perawatan untuk pasien yang membutuhkan rawat Inap di Rumah Sakit.
- b. Bantuan pengobatan Haemodialisa dan Kemoterapi yang membutuhkan rawat inap dan hanya diberikan satu kali sesuai tarif rumah sakit.
- c. Pelayanan rawat jalan non Jamkesmas di Puskesmas dan Jaringannya; dan
- d. Bantuan Rawat Inap Tingkat Pertama .

## BAB VII

### PENGECUALIAN BANTUAN

#### Pasal 8

- (1) Bantuan biaya perawatan bagi masyarakat miskin non Jamkesmas tidak termasuk :
  - a. rawat jalan tingkat lanjutan;
  - b. kecelakaan lalu lintas yang sudah di tanggung Jasa Raharja;
  - c. haemodialisa lebih dari satu kali ;
  - d. kemotherapi lebih dari satu kali;
  - e. persalinan;
  - f. kosmetika; dan
  - g. alat kesehatan ( Implant/Plate/Wire)
- (2) Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), (2) tidak berlaku untuk kasus-kasus khusus kecuali atas usulan Kepala Dinas Kesehatan setelah mendapat persetujuan Bupati.

## B A B VIII

### TATA LAKSANA KEGIATAN

#### Bagian Kesatu Sumber Dana

##### Pasal 9

Sumber dana Kegiatan Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Non Jamkesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dialokasikan melalui rekening Belanja Bantuan Sosial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

#### Bagian Kedua Penyaluran Dana

##### Pasal 10

Penyaluran dana bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Non Jamkesmas melalui PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang ada di Dinas Kesehatan mengajukan permohonan pembayaran kepada DPPKAD untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan kwitansi tagihan bermeterei melalui rekening Puskesmas atau Rumah Sakit.

#### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Anggaran

##### Pasal 11

Karena Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas) di Kabupaten Temanggung ada di DPPKAD sedangkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ada di Dinas Kesehatan, maka pertanggungjawaban anggaran ada pada keduanya.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 12

Biaya perawatan dapat digunakan untuk pembayaran tagihan piutang yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya sepanjang disertai bukti-bukti yang sah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Non Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Jamkesmas) di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 18 Januari 2012

**BUPATI TEMANGGUNG,**

ttd

**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd

**BAMBANG AROCHMAN**